
PENGARUH *MONEY ETHIC* DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PRNGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*) DIMODERASI DENGAN RELIGIUSTAS

Lenna Christin

E-mail : lennachristin.lc@gmail.com

Sihar Tambun, SE, AK.,M.Si.

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

E-mail : sihar.tambun@yahoo.com

Absrtract

Penelitian ini bertujuan menganalisa dan menguji pengaruh *money ethics* dan teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dimoderasi religiusitas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan pekerja bebas yang melakukan menyeter dan melaporkan penghasilannya Wilayah Jakarta Utara. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling dan data dikumpulkan melalui dengan pembagian kuesioner dengan jumlah 110 responden, dan dapat diolah kuesioner tersebut hanya 100 responden, sisanya data yang diisi tidak lengkap. Metode analisis data menggunakan *Structural Equating Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan menggunakan software PLS versi 3. Tahapan perhitungan PLS menggunakan 2 model, yaitu Pengukuran Model (*Outer Model*) dan Pengujian Model Struktural (*Inner Model*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) akan tetapi teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan variabel religiusitas terbukti mampu memoderasi hubungan *money ethics* dan teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), dan religiusitas mampu memoderasi penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan signifikan.

Kata kunci : *Money Ethics, Teknologi Informasi Perpajakan, Religiusitas, Tax Evasion.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara yang sedang mengalami perkembangan dengan melakukan pembangunan nasional, untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Dengan pentingnya pajak bagi Negara maka diharapkan penerimaan pajak dapat meningkatkan pendapatan setiap tahunnya agar perencanaan dalam pembangunan terus berlanjut, untuk itu peran wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya penerimaan pajak.

Tax Evasion adalah penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak dengan melanggar hukum secara ilegal. Berbagai tindakan Tax Evasion yang biasa dilakukan adalah membuat laporan keuangan dan faktur pajak palsu atau tidak mencatat sebagian penjualan (Rosianti,2014). Banyaknya kasus kecurangan pajak yang terjadi di Indonesia menyebabkan dapat berkurangnya tingkat penerimaan Negara.

Salah satu indikasi adanya pengelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak itu sendiri, contohnya Gayus Tambunan dan Suwir Laut. Dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus dan Suwir Laut dapat memunculkan pemikiran negatif tentang pajak. Saat ini kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak

ternyata salah digunakan oleh petugas pajak yang mana uang tersebut malah masuk ke tabungan pribadi petugas pajak (Widodo, 2010:5)

Tabel 1
Fenomena Kasus Penggelapan Pajak dan Mafia Pajak di Indonesia

No	Tersangka Dugaan Kasus Penggelapan dan Mafia Pajak (Tahun)	Tuduhan Kasus Kecurangan	KPP / Perusahaan yang Terlibat	Sanksi Bagi Fiskus / Wajib Pajak
1	Suwir Laut (2011)	Penggelapan pajak, penyampaian surat pemberitahuan dan keterangan palsu	PT. Asian Agri Group	Denda dua kali lipat tagihan pajak yakni sebesar Rp. 2,5 Triliun plus sanksi denda 48% dari tagihan pajak.
2	David Kenny Naftali (2013)	Penipuan, penggelapan dan pemalsuan dokumen	CV. Sispak Anugerah, KPP Sunter Jakarta Utara Nusantara	Mendapatkan sanksi dari KPP Jakarta Sunter dan mendapatkan membayar pajak berikut dendanya dari tahun 2010 hingga Maret 2013
3	Aminuddin (2011)	Penggelapan pajak, kasus korupsi dana Bansos Pemprov	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setda Pemprov Sumatera Utara	Denda sebesar Rp. 100 Juta subsider 3 Bulan kurungan, membayai Uang Pengganti (UP) Rp. 1.587.799.377,- dengan ketentuan apabila tak dibayarkan, maka diganti dua tahun penjara
4	Purdi E Chandra (2014)	Penggelapan pajak, melakukan pelaporan SPT Tahunan tetapi SPT Tahunan tidak benar		Pidana Penjara selama 6 bulan dikurangi selama masa masa tahanan denda sebesar 1 (satu) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dari pajak yang tidak disetor tersebut atau sejumlah Rp. 1.208.326.750,-
5	YO, NWS, AS	Penggelapan pajak, penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi	PT. TD ; PT CBT & PT. CAP	Hukuman pidana 2 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali lipat jumlah dalam faktur pajak.

Sumber : Diolah dari berbagai refrensi, 2017

Salah satu yang menjadi alasan terjadi tindakan Tax Evasion adalah Money Ethics atau Etika Uang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tang,2002) Etika uang berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap perilaku yang tidak etis. Tindakan yang tidak etis ini adalah salah satunya kecurangan pajak. Melihat kondisi sistem perpajakan di Indonesia, Pemerintah melaksanakan suatu reformasi dalam bidang perpajakan (*Tax Reform*). Hermawan (2005) mengatakan pembaharuan sistem perpajakan itu digunakan untuk menghasilkan suatu sistem yang ideal sesuai dengan perkembangan ekonomi, yaitu diperkenalkan sistem *self assessment* untuk melengkapi *official assessment system*.

Pemerintah saat ini sedang melakukan modernisasi layanan perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pajak bagi masyarakat, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhitungnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pelaporan dan pembayaran pajak. Diharapkan semakin tinggi teknologi informasi perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak, sehingga akan membuat semakin rendah tindakan penggelapan pajak (Permatasari, 2013). Di Indonesia sangat menjunjung tinggi religiusitas yang diajarkan setiap agamanya. Tax evasion sendiri dianggap sebagai tindakan yang melanggar agama / tidak beretika apabila para wajib pajak tidak membayar sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar (Hutami, 2012). Alasan masih banyak para wajib pajak melakukan tindakan tersebut karena insentif dari *tax evasion* melebihi dari sanksi/denda yang harus dibayar meskipun sudah tersedia ancaman hukuman pidana bagi wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variabel *religiosity*

sebagai variabel *moderasi* karena menurut Grasmick, Bursik, & Cochran (1991) *religiosity* berperan sebagai pencegahan yang lebih kuat daripada perasaan takut akan sanksi hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya kasus – kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Maka peneliti ini akan meneliti **Pengaruh Money Ethics dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan pajak (Tax Evasion) dengan dimoderasi oleh Religiusitas (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerja Bebas)**.

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Grand Theory

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori ini dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*, yang dicetuskan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1975. *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya melalui kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam teori ini, perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya niat yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Munculnya niat dalam berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu, yaitu *normatif beliefs*, *behavioral beliefs*, dan *control beliefs*.

Teori Atribusi

Teori Atribusi diajukan untuk mengembangkan penjelasan bahwa perbedaan penilaian kita terhadap individu tergantung pada arti atribusi yang kita berikan pada perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. (Robbins, 2002:47). Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yaitu perilaku seseorang dilihat sebagai akibat dari tekanan situasi atau lingkungan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena teori ini dapat menjelaskan faktor eksternal wajib pajak orang pribadi yaitu Money Ecthics dan Teknologi Informasi Perpajakan yang berpengaruh terhadap Tax Evasion. Di samping itu, teori ini juga menjelaskan adanya faktor internal wajib pajak orang pribadi yaitu Religiusitas yang mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor eksternal tersebut.

Money Ecthics

Menurut Tang & Chiu (2003) seseorang yang *high love of money* atau memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak. Individu yang *high love of money* secara mental lebih banyak terlibat dalam perilaku tidak etis dalam organisasi daripada orang – orang yang *low love of money*.

The Love of Money memiliki banyak arti secara subjek. Tang dan Luna-Arocas (2004) mendefinisikan *love of money* sebagai : 1) pengukuran terhadap nilai seseorang

atau keinginan akan uang tetapi bukan kebutuhan mereka; 2) makna dan pentingnya uang dan perilaku personal seseorang terhadap uang. Kemudian Tang, Chen, dan Sutarsno (2008) mendefinisikan *love of money* sebagai perilaku seseorang terhadap uang; pengertian seseorang terhadap uang; keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang.

Informasi dan Teknologi Perpajakan

Menurut O'Brien (2007:6) teknologi informasi adalah teknologi yang berfungsi sebagai pendukung dari sebuah sistem informasi, yaitu sistem yang berdasarkan pada TI yang mengolah elemen-elemennya berupa perangkat keras, perangkat lunak, *netware*, *dataware*, dan *brainware* untuk merubah sebuah data menjadi bentuk yang lebih berguna yaitu informasi. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa teknologi informasi sebagai perangkat keras, perangkat lunak, *netware*, *dataware*, *brainware*, dan teknologi pengolahan informasi lainnya untuk mendukung sistem informasi.

Moderasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak terhutang meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan adanya teknologi informasi dibidang perpajakan, waktu yang diperlukan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya semakin efektif dan efisien. Ketika semakin dipermudahkannya dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dan menghindari tindakan penggelapan pajak (Tax Evasion).

Religiusitas

Glock dan Strak (2004) mengatakan bahwa religiusitas adalah keseluruhan dari fungsi jiwa individu mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh – sungguh pada ajaran setiap agama dengan cara ibadahnya dan pengetahuan dalam diri setiap individu.

Menurut McDaniel dan Burnett (1990) *religiosity* adalah sebuah kepercayaan kepada Tuhan dengan komitmen untuk mengikuti prinsip – prinsip yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Perilaku etis individu dipengaruhi oleh identitas diri orang tersebut terhadap agamanya (Choe & Lau, 2010). Identitas diri ini pada akhirnya dibentuk oleh peran internalisasi yang ditawarkan oleh agama. Sehingga agama adalah wujud orientasi dari *religiosity*. Agama dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku seseorang bergantung pada level religiusitas seseorang. Allport dan Ross (1967) membagi *religiosity* menjadi 2 dimensi/orientasi yaitu *intrinsic religiosity* dan *extrinsic religiosity*.

Tax Evasion

Penggelapan pajak mengacu pada tindakanyang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajiban dalam membayar pajak (Suminarsasi & Supriyadi, 2011). Menurut Mardiasmo (2009), mengartikan *tax evasion* sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Para wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Penelitian mengenai *tax evasion* yang membahas dari sudut pandang etika dimulai dari Crowe (1944) dan kemudian telah dikembangkan lebih dalam oleh McGee (2006). Negara-negara yang telah diteliti oleh McGee (2006), menemukan bahwa *tax evasion* memiliki tiga pandangan yaitu :

a *Tax evasion* dianggap tidak pernah etis Hal ini dikarenakan individu memiliki

kewajiban kepada pemerintah untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, individu seharusnya berkontribusi untuk membayar jasa yang telah disediakan pemerintah dan tidak hanya menjadi individu yang hanya menikmati keuntungan dari jasa-jasa yang telah disediakan pemerintah (Cohn, 1998; Tamari, 1998).

- b. *Tax evasion* dipandang selalu etis Hal ini dikarenakan individu tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintahan yang korupsi (Block, 1993).
- c. *Tax evasion* dapat dipandang etis atau tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada Penilaian etis atau tidak etisnya tindakan *tax evasion* atas dasar moral dapat dinilai dari sistem pajak, tarif pajak, keadilan, korupsi pemerintah, atau tidak mendapat banyak imbalan atas pembayaran pajak, dan kemungkinan terdeteksi oleh fiskus (McGee & Guo, 2007). Peningkatan tarif pajak dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Akan tetapi, dengan adanya peningkatan tarif pajak, justru.

Money Ethics dan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Uang merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali digunakan untuk mengukur keberhasilan. Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap uang. Perbedaan kepentingan terhadap uang akan mempengaruhi sikap seseorang untuk menempatkan kepentingan yang besar terhadap uang yaitu sikap *money ethics*.

Hasil penelitian Sihar Tambun dan Diah Safitri (2017) ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan. Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan. Kepercayaan Masyarakat tidak mampu memoderasi hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kepercayaan Masyarakat tidak mampu memoderasi hubungan antara Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kepercayaan Masyarakat mampu memoderasi Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian Lau *et al* (2013) membuktikan bahwa *money ethics* memiliki hubungan yang positif terhadap kecurangan pajak. Namun penelitian yang dilakukan Basri (2014) menunjukkan bahwa *money ethics* berpengaruh negatif terhadap kecurangan pajak. Sementara itu, penelitian Rosianti dan Mangoting (2014) secara konsisten mendukung penelitian Lau *et al* (2013) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara *money ethics* dengan kecurangan pajak.

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Tang (2002); Tang & Chiu (2003) yang menunjukkan bahwa *money ethics* memiliki dampak yang signifikan dan langsung terhadap perilaku yang tidak etis. Seseorang yang sangat termotivasi oleh uang akan memiliki kepentingan yang besar terhadap uang dan memandang bahwa kecurangan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima atau tindakan yang etis untuk dilakukan. Semakin tinggi *money ethics*, maka akan semakin besar kemungkinan individu melakukan tindakan kecurangan pajak (*tax evasion*). Maka ditetapkan hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu; **H1 : Money Ecthics Berpengaruh Signifikan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)** .

Teknologi Informasi Perpajakan dan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Modernisasi layanan perpajakan uang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan adanya teknologi dan informasi dibidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien. Ketika wajib pajak semakin dipermudahka dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibanya dan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak (tax evasion).

Hasil penelitian Permatasari (2013) dan Ardyaksa (2014) menyatakan dalam penelitiannya menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan terhadap etika penggelapan pajak (tax evasion). Jika semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka wajib pajak akan semakin beretika, sehingga akan semakin rendah tingkat upaya dalam melakukan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Maka ditetapkan hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu; **H2** : *Teknologi Informasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Penggelapan pajak (Tax Evasion)* .

Money Ecthics dan Religiusitas

Seseorang dengan *money ethics* yang sangat tinggi atau memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi akan menempatkan kepentingan yang besar pada uang dan akan menjadi kurang etis dibandingkan dengan orang-orang dengan *money ethics* yang rendah (Tang, 2002). Seseorang yang menempatkan kepentingan besar terhadap uang menganggap bahwa dengan memiliki banyak uang mereka akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik serta dapat meningkatkan standar kehidupan atau status sosial yang dimilikinya. Kecintaan mereka terhadap uang memotivasi mereka untuk terlibat dalam perilaku tidak etis (Tang, 2002).

Hasil penelitian Rachmawati Meita Oktaviani, Ceacilia Srimindarti, Pancawati Hardiningsih (2016) dalam penelitiannya meneliti Peran *Religionsity* sebagai pemoderasi hubungan *Money Ethics* Terhadap Upaya *Tax Evasion* menyatakan berpengaruh secara signifikan. Hal di karenakan sebabkan seseorang yang mempunyai sikap dan sifat religiusitas sangat tinggi, tidak akan mudah untuk membuat seseorang yang mencintai uang adalah untuk segalanya sehingga tidak melakakukan tindakan tidak etis.

Hasil penelitian Alfiah (2017) dalam penelitiannya Pengaruh Religiusitas dan Dectetion Rate Terhadap Penggelapan Pajak menemukan bahwa berpengaruh signifikan. Jika semakin tinggi tingkat agamanya akan semakin kecil wajib pajak melakukan pengelapan pajak yang tidak etis itu. Maka ditetapkan hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu; **H3** : *Religiusitas Memoderasi Money Ecthics terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*.

Teknologi Informasi Perpajakan dan Religiusitas

Seiring dengan perkembangan waktu, pemerintah telah melakukan modernisasi layanan perpajakan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga dapat meningkatkan moralitas wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak terutangnya secara benar dan sesuai pendapatan dan biaya terjadi dengan kepercayaan agama. Penggunaan teknologi untuk mencari informasi terkait dengan pembayaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar wajib pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka

website Dirjen Pajak. Banyak wajib pajak yang memiliki anggapan dari sisi teknologi dan informasi perpajakan jika semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka akan semakin rendah tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian Sihar Tambun dan Ekowitriyanto (2016) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan *e-system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, preferensi resiko tidak berpengaruh signifikan atas kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Charles Silaen (2017) dalam penelitiannya Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Wajib Pajak sebagai variabel moderating menemukan bahwa berpengaruh negatif. Jika semakin tinggi tingkat agamanya dan informasi perpajakan dari wajib pajak akan membuat wajib pajak untuk mencari celah melakukan penggelapan pajak yang tidak etis itu. Maka ditetapkan hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu; **H4** : *Religiusitas Memoderasi Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*.


Religiusitas dan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Religiusitas merupakan keyakinan kepada Tuhan diikuti dengan komitmen untuk mengikuti aturan yang diyakini dan yang telah ditetapkan. Dengan adanya keyakinan kepada Tuhan didalam diri seseorang dapat dipercaya mampu mengontrol diri dari tindak kecurangan. Welch *et al.* (2005) menyatakan bahwa masyarakat mempunyai persepsi yang sama mengenai penggelapan pajak, terlepas dari tingkat religiusitas. Bahkan, McKerchar *et al.* (2013); Utama dan Wahyudi (2016) mengungkapkan bahwa belum ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa religiusitas sebagai salah satu yang mempengaruhi moral pajak. Lebih lanjut, McKerchar *et al.* (2013) menyatakan bahwa integritas pribadi dianggap memiliki dampak yang lebih kuat terhadap sikap kepatuhan pajak dibandingkan dengan keyakinan agama.

Penelitian terdahulu terkait religiusitas dan penggelapan pajak di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa riset dalam konteks yang berbeda, penelitian terdahulu meneliti pengaruh religiusitas secara umum terhadap penggelapan pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Basri (2014) yang mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak, semakin tinggi tingkat religiusitas akan menyebabkan etika penggelapan pajak tinggi sehingga menurunkan tingkat penggelapan pajak. Maka menetapkan hipotesis kelima dalam penelitian ini yaitu; **H5** : *Mampukah Religiusitas memoderasi Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*.

Model Penelitian

Gambar 2 Model penelitian



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 110 responden di wilayah Jakarta Utara, sekitar sunter, dengan sampel yang di ambil sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerja bebas dengan menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya . Teknik pengambilan sampel menggunakan metode metode purposive sampling, alasan pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling (judgment sampling)* karena hanya akan memilih sampel yang memenuhi kriteria penelitian sehingga mereka dapat memberikan jawaban yang dapat mendukung jalannya penelitian ini.

Beberapa Kriteria wajib pajak orang pribadi yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di sekitar wilayah Sunter
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Usaha di sekitar wilayah sunter
3. Wajib Pajak mempunyai penghasilan
4. Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan pajak penghasilannya
5. Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki NPWP
6. Wajib Pajak minimal berusia 18 Tahun
7. Wajib Pajak menggunakan Teknologi Informasi Perpajakan

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer. Sumber data diperoleh dari kuisisioner yang telah diisi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Pekerja Bebas.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survey melalui kuisisioner. Metode survey adalah merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pernyataan lisan dan tertulis, sedangkan kuisisioner merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan respon terhadap daftar pertanyaan tersebut melalui skala *likert*.

Operational Variabel Money Ethics

Money ethics adalah makna dan pentingnya uang dan perilaku personal seseorang terhadap uang (Tang dan Luna-Arocas, 2004) dalam Rosianti dan Mangoting (2014). Seseorang yang memiliki *money ethics* yang tinggi atau disebut juga dengan cinta uang, maka mereka akan meletakkan kepentingan yang lebih tinggi terhadap uang dan secara etika kurang peka dibandingkan orang yang memiliki *money ethics* yang rendah (Tang, 2002).

Money ethics diukur dengan *Money Ethic Scale* (MES) yang dikembangkan oleh Tang (1992) yang digunakan untuk mengukur cinta uang. Setiap item pertanyaan dalam variabel *love of money* telah disesuaikan kembali oleh peneliti berdasarkan instrumen *Money Ethic Scale* (MES). Skala ini mengukur makna etis bagaimana seseorang dalam menilai uang. Pertanyaan akan diukur menggunakan 5 skala *likert*, dengan poin 1 (satu) menyatakan sangat tidak setuju (STS) sedangkan poin 5 (lima) menyatakan sangat setuju (SS). Berdasarkan jawaban responden, poin 1 (satu) menunjukkan kepentingan uang sangat rendah dan poin 5 (lima) Kepentingan terhadap uang sangat tinggi.

Teknologi dan Informasi Perpajakan

Teknologi dan Informasi Perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmdan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan perpajakan terhadapwajib pajak yang akan dipenuhi kewajiban perpajakannya.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Ardyaksa (2014) dengan menggunakan *skala likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 5(lima) item pernyataan berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu : (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat setuju. Indikator penelitian tersebut antara lain :

1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan ;
2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak ;
3. Akses informasi yang mudah ;
4. Pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan ;
5. Mudah dipelajari.

Religiusitas

Agama dapat mempengaruhi kepercayaan danperilaku seseorang bergantung pada level religiositas seseorang .Allport dan Ross (1967) membagi religiosity menjadi 2 dimensi/orientasi yaitu :

1. Religiusitas Intrinsik

Menurut Gordon Allport, seseorang yang mempunyai religiusitas intrinsic adalah orang yang menganggap agamanya sebagai tujuan hidup (end in itself). Mereka cenderung lebih berkomitmen, agama menjadi pengatur hidup mereka serta sebagai pusat pengalaman pribadi.Religiusitas Intrinsik diukur menggunakan Religious Orientation Scale (ROS) yang dikemukakan oleh Allport dan Ross (1967). Indikator yang digunakan adalah Personal, Unselfish, Relevansi terhadap seluruh kehidupan, Kepenuhan terhadap penghayatan keyakinan, Keteraturan penjagaan perkembangan iman, Asosiasional, Ultimate Skala yang digunakan untuk mengukur variabel religiusitas intrinsik yaitu dengan skala likert lima poin yaitu 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

2. Religiusitas Ekstrinsik

Menurut Allport (1950), seseorang yang mempunyai religiuistas ekstrinsik adalah orang yang menggunakan agamanya untuk mencapai tujuan mereka sendiri seperti

orang yang pergi ke tempat ibadah dengan tujuan untuk dilihat orang atau sebagai status sosial. Religiusitas ekstrinsik diukur menggunakan Religious Orientation Scale (ROS) yang dikemukakan oleh Allport dan Ross (1967). Indikator yang digunakan adalah Institusional, Selfish, Kompartemental, Instrumental, Komunal, Perhatian perkembangan iman yang bersifat perifer dan kausal. Skala yang digunakan untuk mengukur variabel religiusitas intrinsik yaitu dengan skala likert lima poin yaitu 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Sedangkan Etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang perorang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik ataukah jahat. Etika penggelapan pajak dalam hal ini menjelaskan konteks pengaruh terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Penggelapan pajak diukur dengan menggunakan kuisisioner tax evasion yang diadaptasi dari Mc Gee (2005) dan Basri (2014). Skala yang digunakan untuk mengukur penggelapan pajak yaitu dengan skala likert lima poin yaitu : (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat setuju.

Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling – Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan menggunakan *SmartPLS* versi 3. Tahap perhitungan PLS menggunakan dua model yaitu : Model Pengukuran (*Outer Model*), *Composite Reliability*, *Cronbach Alpha*, *Average Variance Extracted* (AVE), dan Pengujian Model Struktural (*Inner Model*).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan pekerja bebas di beberapa jenis – jenis pekerja bebas di Kota Jakarta Utara. Kuesioner diedarkan dari tanggal 22 Juni 2018 – 10 Juli 2018, jumlah kuesioner yang dibagikan 110 kuesioner, jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan adalah sebanyak 110 kuesioner. Jumlah kuesioner yang dikembalikan tapi tidak diisi lengkap sebanyak 10 kuesioner, yang dapat diolah penelitian sebanyak 100 responden.

Uji Validitas Outer Model

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan PLS diketahui *Outer Model* yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini sebagai berikut :

Gambar 1
Tampilan Hasil PLS Algorithm



Gambar 1 : Tampilan output model pengukuran, 2018

Menurut Jogyanto (2011), nilai indicator *loading factor* yang lebih besar dari 0,5 dapat dikatakan valid. Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat masing-masing variabel *Money Ethics* (X_1), Teknologi dan Informasi Perpajakan (X_2), Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Y), dan Religiusitas (Z). Nilai *factor loadingnya* paling kecil adalah sebesar 0,690 untuk indikator YP6. Hal ini menunjukkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

Hasil Average Variance Extracted (AVE)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan PLS diketahui *Average Variance Extracted* (AVE) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel II
Hasil Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE
Money Ethics	0.639
Teknologi dan Informasi Perpajakan	0.683
Religiusitas	0.733
Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	0.751

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, 2018

Untuk mengukur banyaknya varians yang dapat ditangkap oleh konstruknya menggunakan AVE. Nilai AVE harus > 0,5. Berdasarkan tabel diatas hasil nilai AVE yang paling kecil adalah 0,639. Dapat disimpulkan bahwa konstruk mempunyai *convergent validity* yang baik.

Uji Reabilitas
Composite Reliability

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan PLS diketahui *Composite Reliability* yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini sebagai berikut :

Tabel III
Hasil Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
X ₁	0,914
X ₂	0,915
Y	0,947
Z	0,943
Quadratic Effect 1	1,000
Quadratic Effect 2	1,000

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, 2018

Uji Keandalan data dilakukan dengan *Composite Reliability*. Menurut Ghozali (2008) mengatakan bahwa *composite reliability* harus > 0,7 dapat dikatakan reliabel. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari masing-masing variabel *Money Ethics* (X₁), Teknologi dan Informasi Perpajakan (X₂), Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Y), dan Religiusitas (Z) diatas 0,7, maka dapat dikatakan reliabilitas dan terandalkan serta dapat dipergunakan untuk dilakukan uji hipotesis.

Cronbach Alpha

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan PLS diketahui *Cronbach Alpha* yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel IV
Hasil Cronbach Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha
X ₁	0,891
X ₂	0,883
Y	0,932
Z	0,928
Quadratic Effect 1	1,000
Quadratic Effect 2	1,000

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, 2018

Cronbach alpha adalah tingkat konsistensi jawaban responden dalam satu variabel laten. Hasil *Cronbach alpha* harus > 0,7. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari masing-masing variabel *Money Ethics* (X₁), Teknologi dan Informasi Perpajakan (X₂), Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Y), dan Religiusitas (Z) hasil *Cronbach Alpha* diatas 0,7, maka dapat dikatakan reliabilitas dan terandalkan serta dapat dipergunakan untuk dilakukan uji hipotesis.

Koefisien Determinasi

Sesuai dengan model pengukuran Pengaruh *Money Ethics* dan Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel V Nilai R-Square

Variabel	R Square	Adjusted R Square
Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	0,541	0,516

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS, 2018

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai konstruk penggelapan pajak (*tax evasion*) nilai adjusted R Square sebesar 0,516. Artinya adalah bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 51,6%. Sedangkan sisanya 48,4%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Pengujian Hipotesis

Untuk menilai signifikansi model prediksi dalam pengujian model struktural, dapat dilihat dari nilai *t-statistic* antara variabel independen ke variabel dependen dalam tabel *Path Coefficient* pada *output* SmartPLS dibawah ini :

Tabel 8
Nilai *Path Coefficients*

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistic (O/STDEV)	P Value
X1-Y	0,569	0,618	0,104	5,485	0,000
X2-Y	0,071	0,031	0,135	0,528	0,598
Z - Y	0,209	0,220	0,101	2,072	0,041
Quadratic Effect 1-Z	-0,262	-0,273	0,088	2,991	0,003
Quadratic Effect 2-Z	0,123	0,125	0,058	2,128	0,036

Sumber : Hasil Olah Data SmartPLS, 2018

Pembuktian Pengaruh *Money Ethics* Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai original sample adalah sebesar 0,569 dan nilai p- value adalah sebesar 0,00 sedangkan dengan nilai t-statistik $5,485 > 1,962$ t- tabel yang berarti variabel *money ethics* mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) secara signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Lau *et al* (2013); Sihar Tambun dan Diah Safitri (2017);Tang (2002); Tang & Chiu (2003) yang menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pajak. Berdasarkan hasil ini membuktikan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.

Pembuktian Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai original sample adalah sebesar 0,071 dan nilai p- value adalah sebesar 0,598 dengan nilai t-statistik $0,528 < 1,962$ t-tabel yang berarti variabel teknologi informasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan adanya teknologi informasi perpajakan ditingkatkan oleh DJP tidak mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan dapat wajib pajak masih bisa untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Demikian hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Permatasari (2013) dan Ardyaksa (2014) menemukan teknologi dan informasi perpajakan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun berbeda dengan penelitian Stephana (2009) mengatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar wajib pajak masih menggunakan sistem pembayaran yang masih manual, dan jarang membuka website Dirjen Pajak. Pada dasarnya banyak dugaan yang dibangun oleh wajib pajak dari sisi teknologi dan informasi perpajakan ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah. Berdasarkan hal ini membuktikan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak.

Pembuktian Pengaruh *Money Ethics* Memoderasi Reliugisitas Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai original sample adalah sebesar -0,262 dan nilai p- value sebesar 0,003 dengan nilai t-statistik 2,991 > 1,962 t- tabel yang berarti variabel religiugisitas mampu memoderasi pengaruh *money ethics* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) secara negatif signifikan. Demikian hasil penelitian Alfiah (2017) dalam penelitiannya Pengaruh Reliugisitas dan Dectetion Rate Terhadap Penggelapan Pajak menemukan bahwa berpengaruh signifikan. Terdapat pengaruh *intrinsic religiosity* dan *money ethics* terhadap *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa *intrinsic religiosity* sebagai variabel moderating berhasil memoderasi hubungan antara *money ethics* dengan *tax evasion*. Semakin baik *intrinsic religionsity* yang dimiliki seseorang mampu melemahkan sifat *money ethics* sehingga upaya melakukan *tax evasion* pun dapat dihindarkan. Dalam pandangan *intrinsic religionsity* uang bukanlah segalanya. Agama menjadi hal yang penting untuk mengendalikan sikap terlalu cinta dengan uang. Berdasarkan hasil ini, membuktikan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima.

Pembuktian Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan Mampu Memoderasi Reliugisitas Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai original sample adalah sebesar 0,123 dan nilai p- value adalah 0,036 dengan nilai t-statistik 2,128 > 1,962 t-tabel yang berarti variabel religiugisitas mampu memoderasi pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) secara signifikan. Demikian hasil penelitian Charles Silaen (2017) dan Sihar Tambun & Eko Witriyanto (2016) dalam penelitiannya teknologi informasi perpajakan dapat berpengaruh dengan etika penggelapan pajak. Berdasarkan hasil ini, membuktikan maka hipotesis keempat (H4) diterima.

Pembuktian Reliugisitas Mampu memoderasi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai original sample adalah sebesar 0,029 dan nilai p- value 0,041 dengan nilai t-statistik 2,072 > 1,962 t-tabel yang berarti variabel religiugisitas mampu memoderasi penggelapan pajak (*tax evasion*) secara signifikan. Demikian hasil penelitian sebelumnya Welch et al (2005) dan Utama & Whyudi (2016) menyatakan religiugisitas dapat memoderasi penggelpan pajak yang terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan etika seseorang jika wajib pajak memiliki intergritas yang tinggi akan membuat untuk tidak melakukan tindakan tidak etis tersebut. Berdasarkan hasil ini, membuktikan maka hipotesis kelima (H5) diterima.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Money ethics* terbukti berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi *money ethics*, maka akan semakin besar kemungkinan individu melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Teknologi Informasi Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*). Hal disebabkan kurangnya memadai e-system

terhadap wajib pajak orang pribadi yang membuat seseorang masih bisa untuk melakukan penggelapan pajak.

3. Religiusitas mampu memoderasi *Money ethics* terbukti berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Hal ini dikarenakan wajib pajak yang memiliki tinggi religiusitas dengan kepribadiannya yang akan membuat seseorang yang mencintai uang untuk berfikir dua kali dalam melakukan tindakan tidak etis seperti berbuat tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Religiusitas mampu memoderasi Teknologi Informasi Perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Hal ini dikarenakan wajib pajak yang memiliki tinggi religiusitas dan seseorang yang menggunakan atau memahami teknologi informasi perpajakan akan membuat wajib pajak tindakan tidak etis.
5. Religiusitas terbukti berpengaruh positif memoderasi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Hal ini dikarenakan wajib pajak yang memiliki tinggi religiusitas akan membuat wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan tidak etis.

Saran

Dari hasil penelitian ini maka dapat di ajukan beberapa saran yang di hasilkan dari penelitian ini :

1. Penelitian ini masih mempunyai keterbatasan, yaitu metode penelitian digunakan. Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan dengan metode lapangan atau wawancara.
2. Penelitian ini hanya melihat persepsi wajib pajak orang pribadi pekerja bebas, untuk penelitian selanjutnya dilakukan dengan melihat persepsi wajib pajak badan pada perusahaan.

Refrensi

- Alfiah Safitri (2017) „Pengaruh Religiusitas Dan Detection Rate Terhadap Penggelapan Pajak“, *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, pp. 1–14.
- Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). "Personal Religious Orientation and Prejudice". *Journal of Personality and Social Psychology*, 5, 447–457.
- Block, W. (1993). Public Finance Texts Cannot Justify Government Taxation: A Critique. *Canadian Public Administration/Administration Publique du Canada*. 36(2).
- Budiningsih, Asri C. 2004. *Pembelajaran Moral*. Jakarta : Rineka Cipta. Charismawati, C. (2011). Analisis Hubungan antara Love of Money dengan Persepsi Etika Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Diponegoro.
- Cohn, G. (1998). The Jewish View on Paying Taxes. *Journal of Accounting, Ethics, & Public Policy*, 1(2).
- Conroy, S. J., Emerson, T. L. N. and Conroy, J. (2011) „Ethics and Religion: as a Predictor of Religiosity Business Ethical Awareness Students“, *Journal of Business Ethics*, 50(4), pp. 383–396. doi: 10.1023/B:BUSI.0000025040.41263.09.
- Darussalam, 2009. Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion. [www. Ort ax.org](http://www.Ortax.org).
- Diah Safitri and Tambun, S. (2017) „Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan

- Masyarakat Sebagai Variabel Moderating ", *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 2(2), pp. 23–33.
- Lau, T. C., Choe, K. L., & Tan, L. P. (2011). "The Moderating Effect of Religiosity in the Relationship between Money Ethics and Tax Evasion". *Asian Social Science*, 9(11), 213– 220.
- Lubis, A. I. (2010). *Akuntansi Keperilakuan* (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Luthans, F. (2005). *Perilaku Organisasi* (10 ed.). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- McDaniel, S. W., & Burnett, J. J. (1990). Consumer Religiosity and Retail Store Evaluative Criteria. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 18(2).
- Permatasari, Ingrid. (2013). "Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah". *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013*.
- Rosianti, C. and Mangoting, Y. (2014) „Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion dengan Intrinsic dan Extrinsic Religiosity sebagai Variabel Moderating“, *Akuntansi Pajak Universitas Kristen Petra*, 4(1), pp. 1–11.
- Sitorus, R. R.,Yeny K. (2017) „Pengaruh E-Commerce Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening“, *Program Studi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 1(2), pp. 12–13.
- Tambun, S. and Witriyanto, E. (2016) „Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Kepada Wajib Pajak Di Komplek Perumahan Sunter Agung Jakarta Utara) Sihar“, *Program Studi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 1(2), pp. 86–94.
- Utama, A. (2016) „Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta“, *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Edisi. 3 N(2), pp. 1–13.
- Vitell, S. J., Paolillo, J. G. P. and Singh, J. J. (2006) „The role of money and religiosity in determining consumers" ethical beliefs“, *Journal of Business Ethics*, 64(2), pp. 117–124. doi: 10.1007/s10551-005-1901-x.